

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA SEBAGAI WARGA BINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDAR LAMPUNG

Oleh:
AGUS LIANSYAH DERMAWAN
NPM: 18810097

Sistem permasyarakatan yang dianut oleh negara Indonesia saat ini dari empat puluh tahun yang dikenal, melahirkan suatu sistem binaan atau yang dikenal dengan istilah sistem pembinaan dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan Permasyarakatan dimana Warga Binaan Permasyarakatan dibina berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang terlaksana secara kolektif terpadu antara yang dibina (narapidana) dengan yang memberikan binaan, maupun perangkat-perangkat binaan lain yang bersangkutan, agar nantinya narapidana tersebut kembali kemasyarakat, serata dapat meningkatkan kualitas diri pribadinya, teruntuk lagi dalam mewujudkan hakikat dari sistem pemidanaan yang dituju. Permasalahan: Bagaimana Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung?. 2. Faktor penghambat dalam Implementasi Hak Dan Kewajiban Narapidana Sebagai Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung?.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris dan normative, penelitian empiris adalah penulis mencoba mengumpulkan data-data yang ada di lapangan untuk dikaji atau diolah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, yaitu: 1. Untuk pembinaan terhadap warga binaan permasyarakatan (WBP) Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung tidak mendapat system pembinaan secara khusus sebagaimana mestinya, namun warga binaan permasyarakatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bandar Lampung telah mendapatkan pembinaan yang cukup baik dan hampir memenuhi kriteria yang seharusnya diberikan kepada narapidana narkotika. 2. Faktor penghambat di dalam implementasi pembinaan wargabinaan adalah: a. Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis permasyarakatan. b. Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Saran penulis adalah: 1. Seharusnya untuk lapas Narkotika kelas IIA Bandar Lampung sudah mempunyai fasilitas yang lengkap terhadap pembinaan narapidana narkotika. Seperti mempunyai konslor atau pendamping narapidana narkotika, dan VCT untuk membantu pencegahan, perawatan, serta perawatan bagi penderita HIV/AIDS. di lembaga permasyarakatan. 2. Disarankan kepada Narkotika kelas IIA Bandar Lampung perlu menambah personil serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan dengan mendatangkan ahli baik dari para akademik, militer dan lainnya.